



Puskesmas Entikong

Jalan Lintas Malindo Dusun Peripin Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau 78557

082120434177

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Entikong

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 25/SK/PKMETK/12/2018

Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi rawat inap
2. '

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai advise dokter
3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien
4. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk
5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu Rawat Inap selama 3 hari, kecuali pasien pulang dengan kemauan sendiri.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau No.6 tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten sanggau

Pasien JKN :

Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN



Puskesmas Entikong

Jalan Lintas Malindo Dusun Peripin Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau 78557

082120434177

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Entikong

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

SMS Center : 082120434177

Email : puskesmasentikong46@gmail.com

Telepon : 082120434177

Secara tertulis melalui :

- Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Entikong
- Kotak Saran